

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak bank yakni BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tabalong Tanjung diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Identitas Responden

- a. Nama : Nimas Ella Citra Wardhani  
Unit Kerja : *Account Officer* Mikro  
Alamat : Jl. Anggrek 5 Kel. Pembataan
- b. Nama : Akhmadi Setiawan  
Unit Kerja : PINCAPEM  
Alamat : Tanjung
- c. Nama : Nani Mardani  
Unit Kerja : *Branch Quality Assurance*  
Alamat : Jl. Cempaka Putih

## **2. Analisis Kelayakan Penyaluran terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB pada PT Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung**

Pembiayaan usaha mikro 75 iB yang ada pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada pemilik usaha/pengusaha yang ditunjukkan untuk modal kerja/investasi yang terikat dengan usaha tersebut dengan limit pembiayaan yang diberikan dari Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 75.000.000,-. Pembiayaan usaha mikro 75 iB ada pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung sejak Februari 2013 dan hingga sekarang pembiayaan usaha mikro 75 iB ini merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena rata-rata pembiayaan yang diminta diatas Rp 50.000.000,-.

Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *mura>bah}ah}* dan akad wakalah. Akad *mura>bah}ah}* adalah akad jual beli atas suatu barang, dimana bank membelikan terlebih dahulu barang yang diinginkan nasabah kemudian memberikannya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati diawal, tetapi bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan akad *wakalah* dengan syarat bukti pembelian harus diserahkan kepada bank.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan adalah:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>BRISyariah, Brosur Unit Mikro.

a. Persyaratan umum

- 1) Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- 2) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia  $\geq 18$  tahun
- 3) Wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah
- 4) Lama usaha calon nasabah: untuk mikro 75 iB dan 500 iB lama usaha minimal 2 tahun dan untuk mikro 25 iB lama usaha minimal 3 tahun
- 5) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
- 6) Memiliki usaha tetap
- 7) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
- 8) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Persyaratan khusus

- 1) Jaminan
- 2) NPWP

Di antara pembiayaan usaha mikro terutama untuk pembiayaan usaha mikro 75 iB yang selama ini telah disalurkan kepada nasabah tetap ada saja pembiayaan yang bermasalah meskipun semua persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah, namun masih saja ada nasabah yang mengalami masalah ditengah berjalannya pembiayaan tersebut. Ada beberapa sebab yang menjadi permasalahan, yaitu:

- a. Minimnya penguasaan pangsa pasar sehingga kurang bisa mengendalikan keuangan
- b. Kurangnya pengalaman dalam berusaha
- c. Sebab yang tidak terduga, seperti musibah bencana alam, rampok, dan lain-lain.

Ada beberapa indikator yang ditetapkan oleh Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung dalam menentukan kelayakan penyaluran terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB sebelum dana tersebut disalurkan kepada nasabah pembiayaan diantaranya:<sup>2</sup>

Dilihat berdasarkan lama usaha calon nasabah peminjam

- a. *Trande cheking* lingkungan usaha dan tempat tinggal
- b. Cek karakter setiap nasabah calon peminjam
- c. Selain itu jaminan yang mencukupi dari dana yang dipinjam

Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung menerapkan metode 5C, yaitu *character, capital, capacity, collateral, dan condition* dalam menentukan kelayakan penyaluran terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB, dengan menggunakan metode 5C pihak bank dapat menentukan apakah calon peminjam dapat dinyatakan layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan usaha mikro 75 iB.

---

<sup>2</sup>Nimas Ella Citra Wardhani, Account Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, BRISyariah KCP tabalong Tanjung, 10 Januari 2016, Pukul 10.00 Wita.

Untuk mengetahui penerapan dari metode tersebut, maka akan penulis jabarkan sedikit mengenai 5C yang diterapkan oleh pihak bank.

*a. Character*

Seorang *Account Officer* Mikro (AOM) harus jeli dalam membaca setiap karakter calon nasabah pembiayaan, karena karakter adalah sikap atau watak seseorang yang sangat sulit ditebak. Sehingga analisis karakter calon nasabah pembiayaan sangat penting dalam menentukan proses pembiayaan selanjutnya. Analisis karakter dalam pembiayaan usaha mikro 75 iB terhadap calon nasabah sudah termuat dalam P3 mikro.

*b. Capital*

Selanjutnya AO Mikro wajib mengetahui jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Informasi keuangan nasabah dapat dilihat dari siklus keuangan calon nasabah baik dalam bulanan/tahunan. Pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung posisi asset dapat berupa: kas/tunai, tabungan/deposito, persediaan stock, dan investasi lainnya.

*c. Capacity*

Dalam analisis capacity ini AO Mikro memantau kemampuan yang dimiliki calon nasabah peminjam. Evaluasi terhadap kemampuan calon nasabah menjalankan dan mengembangkan usahanya, pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memastikan apakah pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk mengembangkan usahanya dan dapat menambah

sumber pembayaran kembali. Pada Bank BRISyariah ada yang namanya analisa RPC dimana analisa untuk memantau kemampuan membayar kembali seluruh plafon pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah.

*d. Collateral*

Pada pembiayaan usaha mikro 75 iB di Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung mengharuskan pemohon pembiayaan memberikan agunan/jaminan terhadap pembiayaan yang diterima oleh pemohon. Tujuan dipergunakannya agunan adalah agar pembiayaan yang nantinya akan diberikan kepada pemohon perlu diamankan dengan agunan/jaminan yang telah dipersyaratkan diawal. Agunan yang dapat dijadikan jaminan pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung dapat berupa tanah & bangunan atau tanah kosong, kios atau sejenisnya, kendaraan bermotor dan dapat juga berupa deposito.


*e. Condition*

Demi meningkatkan kualitas pembiayaan yang nanti akan diberikan kepada nasabah pembiayaan, Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung sangat memperhatikan kondisi usaha/bisnis para nasabahnya. Penilaian atas analisa pasar menjadi acuan dalam mengembangkan potensi usaha/bisnis nasabah pembiayaan.

Dengan menggunakan metode 5C tersebut para AO Mikro dapat benar-benar akurat dalam menganalisa pemohon pembiayaan dan melakukan validasi *trade cheking* yang berulang-rulang, akan tetapi jika masih ada saja

pemohon pembiayaan tidak memenuhi kriteria tersebut maka pihak Bank akan meriject dengan catatan memberikan arahan kepada pemohon bahwa yang bersangkutan tidak bisa melakukan pembiayaan. Sedangkan pemohon yang memenuhi semua kriteria pembiayaan dan dinyatakan layak diberi pembiayaan akan diproses realisasi pembiayaannya.

**Gambar 4.1 Proses Realisasi Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB<sup>3</sup>**



<sup>3</sup>Nimas Ella Citra Wardhani, Account Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, BRISyariah KCP tabalong Tanjung, 10 Januari 2017, Pukul 10.00 Wita.

Proses realisasi pembiayaan usaha mikro 75 iB:

- a. Calon pemohon pembiayaan datang ke Bank BRI syariah KCP Tabalong Tanjung dan berdiskusi dengan salah satu AO Mikro yang dijumpai mengenai pembiayaan yang diajukan dan mengisi aplikasi permohonan pembiayaan mikro iB yang telah disediakan pihak Bank BRI syariah yang terdiri dari: nilai pembiayaan yang diminta, jangka waktu pembiayaan, tujuan pembiayaan, data pemohon, keterangan tempat tinggal, informasi pekerjaan, data keuangan dan informasi lainnya, setelah semua data tersebut diisi pemohon diminta untuk menandatangani aplikasi tersebut bersama suami/istri pemohon, selanjutnya AOM akan mencatat aplikasi permohonan pembiayaan pada buku registrasi, untuk selanjutnya melakukan prospek terhadap calon nasabah tersebut dan melakukan verifikasi karakter dan analisa usaha terhadap calon nasabah pembiayaan.
- b. Kemudian selanjutnya, pihak AO Mikro melakukan pengumpulan dokumen calon pemohon pembiayaan seperti aplikasi permohonan pembiayaan mikro iB yang telah diisi oleh pemohon, fotocopy KTP, KK, buku nikah, SKU, NPWP, jaminan, pas foto dan semua kelengkapan permohonan wajib terpenuhi dan diserahkan kepada pihak AO Mikro untuk dilakukan *prescreening* dan pemeriksaan kebenaran data calon nasabah tersebut, jika dokumen calon nasabah kurang lengkap, maka wajib meminta calon nasabah untuk segera melengkapi semua dokumen supaya bisa ditindak lanjuti ketahap selanjutnya.

- c. Dokumen yang telah lengkap dan selesai diperiksa, kemudian diserahkan kepada pihak *Financing Support* untuk dilakukan proses permohonan BI *Checking* dan jika telah mendapatkan hasil maka dilampirkan pada berkas bersama aplikasi permohonan pembiayaan. Selanjutnya AOM wajib melakukan verifikasi atas keabsahan copy dokumen persyaratan dan verifikasi hasil BI *Checking* sebelum melakukan survai.
- d. Setelah dokumen dinyatakan selesai diverifikasi AOM wajib melakukan survei ke lokasi usaha setiap calon nasabah, mencari informasi yang ada mengenai karakter dari calon nasabah dan kejelasan tujuan dari pembiayaan yang diajukan serta melakukan analisa usaha dan juga melakukan penilaian jaminan.
- e. Setelah dilakukan survei oleh AO Mikro ke lokasi usaha setiap nasabah proses selanjutnya adalah pengerjaan Appel (input data), perhitungan angsuran, biaya notaris, dan pembukaan rekening calon nasabah tersebut.
- f. Kemudian selanjutnya AO Mikro melakukan verifikasi data yang telah diinput dan melakukan verifikasi DHN (daftar hitam nasional) calon nasabah yang bersangkutan.
- g. Setelah data calon nasabah selesai diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka proses selanjutnya pengiriman data calon nasabah kepusat kemudian menunggu Approval Komite (UH, Pincapem, MMM, Pinca) sesuai BWPP terkait.

- h. Setelah dokumen calon nasabah dan informasi mengenai usaha dari calon nasabah diterima oleh pusat dan disetujui maka tahap selanjutnya adalah dilakukan akad oleh calon nasabah dengan pihak bank
- i. Kemudian pengiriman data setelah dilakukan akad untuk diverifikasi oleh ADP (bagian pencairan dana)
- j. Dana dicairkan dan diberikan kepada calon nasabah melalui rekening tabungan yang dibuat calon nasabah diawal transaksi berlangsung.

### **3. Pengawasan Intern terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung**

Pengawasan merupakan tanggung jawab dari setiap level yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang, pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung pengawasan yang sifatnya intern berasal dari kantor cabang pembantu itu sendiri yang dalam pembiayaannya jelas tertera ada *maintain* dan *maintain* itu berasal dari *marketing* itu sendiri dalam hal ini *account officer* mikro baik itu sebelum ataupun sesudah pembiayaan terealisasi.<sup>4</sup>

Hakikatnya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pembiayaan sifatnya melekat. Sebelum pembiayaan usaha mikro 75 iB ini terealisasi pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan administratif, yaitu pengumpulan dokumen calon nasabah pembiayaan hingga pembiayaan itu disetujui oleh pihak pusat, dan setelah pembiayaan terealisasi pengawasan

---

<sup>4</sup>Akhmadi Setiawan, PINCAPEM, *Wawancara Pribadi*, BRISyariah KCP Tabalong Tanjung, 10 Januari 2017, Pukul 11.00 Wita.

yang dilakukan bahkan lebih intens setiap minggu, yang dilakukan oleh AOM yang menangani masing-masing nasabah pembiayaan. AOM wajib melakukan kunjungan kesetiap nasabah pembiayaan terutama untuk pembiayaan usaha mikro yang terkadang masih ada *pick up* untuk pembayarannya, berbeda dengan AO untuk produk pembiayaan yang lain yang memang melakukan kunjungan satu bulan sekali.

Pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB tersebut sudah ada SOP yang diberlakukan dan SOP tersebut dijalankan oleh masing-masing AOM dan sebagai AOM yang bertugas mengawasi setiap pembiayaan yang sudah disalurkan maka AOM dituntut untuk berlaku jujur dan sebagainya. Jika ada AOM yang melanggar terhadap SOP tersebut akan diberikan peringatan dan ada prosuder serta tahapannya mulai dari SP 1, 2 dan 3 dan semua itu dilakukan atas pengawasan Pincapem Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Pincapem, ada juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak *Branch Quality Assurance* (BQA) yang berasal dari kantor cabang dalam hal ini Bank BRISyariah kantor cabang Banjarmasin. Pihak BQA rutin melakukan kunjungan kesetiap kantor cabang pembantu salah satunya Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung dan itu dilakukan setiap bulan guna melakukan audit keseluruhan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan oleh tiap-tiap KCP yang berada dibawah kantor cabang utama.

Acuan pengawasan internal yang dilakukan oleh *branch quality assurance* mengacu pada SOP yang telah ada, dalam hal pembiayaan mikro

yaitu P3 Mikro dan P2 untuk pembiayaan *consumer*.<sup>5</sup> Pihak *branch quality assurance* melakukan pengawasan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pembiayaan mikro mengacu pada ketentuan yang ada dalam P3 Mikro tersebut, dalam hal ini pihak *branch quality assurance* memastikan apakah semua persyaratan calon nasabah pembiayaan yang berasal dari setiap KCP sudah terpenuhi semua sebelum pihak komite memberi keputusan bahwa pembiayaan tersebut disetujui dan dana disalurkan kepada calon nasabah pembiayaan. Adapun setelah dana disalurkan kepada nasabah pembiayaan pihak *branch quality assurance* melakukan pemeriksaan lagi terhadap dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dana yang telah disalurkan digunakan sebagaimana mestinya, misalnya bukti fisik pembelian suatu barang yang telah diserahkan oleh nasabah pembiayaan kepada AOM yang menangani nasabah tersebut.

Untuk evaluasi sendiri pihak *branch quality assurance* melakukan pemeriksaan melalui pihak ADP terhadap tata kelola produk pembiayaan usaha mikro tersebut dengan visi dan misi yang telah dijalankan dengan baik sehingga tujuan dari penggunaan pembiayaan usaha mikro dapat diawasi oleh pihak *branch quality assurance*. Manajemen risiko pun tidak luput dari awasan *branch quality assurance*, pihaknya sangat memperhatikan setiap risiko yang melekat yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bank tersebut terutama untuk risiko pembiayaan dan untuk itu sistem

---

<sup>5</sup>Nani Mardiani, Branch Quality Assurance, *Wawancara Pribasi*, BRISyariah KCP Kayutangi, 04 April 2017, Pukul 10.00 Wita

kepatuhan yang ada dalam pengawasan internal harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam SOP P3 Mikro.

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Kelayakan Penyaluran terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB pada PT Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung**

Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.<sup>6</sup> Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan.<sup>7</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seleksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *commitee* (tim) yang ditugaskan untuk

---

<sup>6</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 361.

<sup>7</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 203.

menganalisis permohonan pembiayaan.<sup>8</sup> Sesuai dengan pendapat Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, maka analisis kelayakan penyaluran terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB di Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung dilakukan oleh *account officer* mikro yang bersangkutan yang menangani setiap calon nasabah yang datang yang hendak melakukan permohonan pembiayaan usaha mikro ini di Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung.

Produk pembiayaan usaha mikro merupakan salah satu produk penyaluran dana yang menghasilkan pendapatan terbesar dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya terutama untuk pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung, akan tetapi dari sekian banyak dana yang telah dsalurkan ada saja permasalahan tidak terbayarnya pembiayaan pada pembiayaan usaha mikro ini diantaranya disebabkan karena:<sup>9</sup>

- a. Minimnya penguasaan pangsa pasar sehingga kurang bisa mengendalikan keuangan
- b. Kurangnya pengalaman dalam berusaha
- c. Sebab-sebab yang tidak terduga seperti bencana alam dan lain-lain.

Oleh karena itu, produk pembiayaan usaha mikro yang nantinya akan diberikan kepada calon nasabah baik untuk modal kerja/investasi harus sesuai

---

<sup>8</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 345.

<sup>9</sup>Nimas Ella Citra Wardhani, Account Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, BRISyariah KCP Tabalong Tanjung

dengan prinsip-prinsip syariah dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Akad yang digunakan dalam pembiayaan usaha mikro 75 iB adalah akad *mura>bah}ah}* dan akad *wakalah*.<sup>10</sup> Akad *mura>bah}ah}* menurut Ikatan Bankir Indonesia adalah akad pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau presentase dari harga pembeliannya. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa>/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>11</sup>

Akad *wakalah* menurut Fatwa Dewan Syariah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam hal ini pihak bank mewakilkannya kepada pihak nasabah. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

.....فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي اَوْثَمِنَ اٰمَنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”<sup>12</sup>

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Jakarta: Khairul Bayaan, 2005), hlm. 106.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 59

Pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung ketika calon nasabah pembiayaan datang hendak melakukan permohonan pembiayaan *account officer* mikro melakukan wawancara sedikit dan meminta nasabah untuk mengisi aplikasi permohonan pembiayaan mikro dan *account officer* mikro meminta calon nasabah melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP, KK, buku nikah, SKU, NPWP, jaminan, pas foto dan semua kelengkapan permohonan wajib terpenuhi. Tahap selanjutnya sebelum proses realisasi pembiayaan, pihak Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung memastikan calon nasabah pembiayaan tersebut benar-benar layak mendapatkan pembiayaan dengan menganalisa kelayakannya menggunakan metode 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

Metode yang pertama *character*. *Character* adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Seorang *account officer* mikro (AOM) harus jeli dalam membaca setiap karakter calon nasabah pembiayaan, karena karakter adalah sikap atau watak seseorang yang sangat sulit ditebak. Sehingga analisis karakter calon nasabah pembiayaan sangat penting dalam menentukan proses pembiayaan selanjutnya. Analisis karakter dilakukan sebagai verifikasi terhadap tanggung jawab, kejujuran, keseriusan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan membayar seluruh kewajibannya terhadap bank.

---

Termasuk analisa karakter calon nasabah diantaranya reputasi/ integritas yang baik seperti opini negatif atau positif dari lingkungan sekitar serta riwayat hubungan calon nasabah dengan bank atau pihak lain dalam hal pemenuhan kewajiban. Semua itu dapat diketahui dengan melihat *trade cheking* lingkungan usaha dan tempat tinggal calon nasabah tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal tentang prinsip pembiayaan, yaitu *character*, untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat dilihat dari riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya, meminta *bank to bank information*, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada, mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi, dan mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

Metode yang kedua *capital*. Dalam menganalisis jumlah modal yang dimiliki calon nasabah, AO Mikro dapat melakukan verifikasi informasi keuangan nasabah yang dapat dilihat dari siklus keuangan calon nasabah baik dalam bulanan/tahunan. Hal ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam bukunya tentang *capital*, makin besar modal sendiri si calon nasabah dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan<sup>13</sup>. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan calon nasabah

---

<sup>13</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *op. cit*, hlm. 351

pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha yang bersangkutan.<sup>14</sup> Pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung posisi asset/modal dapat berupa: kas/tunai, tabungan/deposito, persediaan stock, dan investasi lainnya. Bukti modal sendiri tersebut menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab calon nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.

Metode yang ketiga *Capacity*. Untuk analisis yang ketiga yaitu *capacity*, pihak Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung terutama untuk AO Mikro harus memantau kemampuan yang dimiliki calon nasabah peminjam, guna mengetahui bahwa pembiayaan yang telah diberikan nantinya dikelola dengan tepat. Analisa keuangan digunakan untuk memberikan informasi penting dalam pengambilan keputusan. Penerapan metode *capacity* ini dirasa telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dimana *capacity* mengandung arti kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan dan mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya terhadap Bank.<sup>15</sup> Dalam metode ini Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung menerapkan analisa RPC (*Repayment Capacity*) yang dipergunakan untuk mengetahui kemampuan membayar kembali calon nasabah yang mengajukan pembiayaan seluruh plafon pembiayaan dan pihak AOM wajib memastikan

---

<sup>14</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *op., cit*, hlm. 204

<sup>15</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *op., cit*, hlm. 351

bahwa *capacity* nasabah mencukupi dan *current ratio* yang digunakan untuk perhitungan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban/ hutang yang akan jatuh tempo.

Metode keempat adalah *Collateral*. Pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung dapat menganalisa tingkat risiko dari tingkat kecukupan nilai agunan yang telah diberikan calon nasabah dengan besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Oleh karena itu, pada pembiayaan usaha mikro 75 iB pihak Bank mewajibkan setiap calon nasabah yang hendak memohon pembiayaan memberikan agunan yang dijadikan jaminan untuk mengikat pembiayaan yang akan diberikan nantinya. Penerapan metode *collateral* disini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dimana bahwa setiap pembiayaan mengharuskan calon nasabah menyerahkan agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.<sup>16</sup> Agunan yang dapat dijadikan jaminan pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung dapat berupa tanah & bangunan atau tanah kosong, kios atau sejenisnya, kendaraan bermotor dan dapat juga berupa deposito.

Metode kelima *Condition*, guna mengetahui prospek hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai, Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung sangat memperhatikan kondisi usaha/bisnis para nasabahnya. Penilaian atas analisa pasar menjadi acuan dalam mengembangkan potensi

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 352

usaha/bisnis nasabah pembiayaan. Hal tersebut dapat tergambar dari keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, situasi dan perekonomian dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi pemasaran. Melihat hal tersebut maka Bank BRISyariah melaksanakan penilaian atas situasi dan kondisi yang telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal mengenai metode penilaian kelayakan pembiayaan. Dimana *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah<sup>17</sup>

## **2. Pengawasan Intern terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung**

Salah satu fungsi manajemen yang sangat penting adalah pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Oleh karena itu, peranan pengawasan dalam setiap operasional bank syariah sangat penting bagi manajemen untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih untuk peranan pengawasan internal terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB yang ada pada Bank BRISyariah KCP Tabalong Tanjung, Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multilayers control*). Pengawasan internal dilakukan berdasarkan pada SOP yang ada. Pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro dilakukan oleh tiga pihak, yaitu AOM, Pincapem dan BQA. Pengawasan intern yang ada pada KCP dilakukan oleh AOM berserta dengan pincapem dalam hal ini pincapem.

**a. Pengawasan oleh *account officer* mikro**

Pencegahan dini adalah tindakan yang dilakukan oleh masing-masing AOM sebelum dana pembiayaan disalurkan kepada nasabah pembiayaan, yaitu dengan melakukan pengawasan administratif. Pengawasan administratif yang dilakukan AOM adalah melakukan pemeriksaan dokumen calon nasabah pembiayaan adapun pasca pencairan dana pembiayaan kepada nasabah, AOM bertugas mengawasi setiap pembiayaan usaha mikro yang telah disalurkan kepada nasabah pembiayaan dengan melakukan pemantaun langsung ketempat usaha nasabah setiap minggunya dan *maintain* terhadap pembayaran angsuran nasabah.

**b. Pengawasan oleh Pincapem**

Setiap selesai melakukan pantau usaha di tempat nasabah, masing-masing AOM akan melaporkan hasilnya kepada Pincapem. AOM dituntut untuk berlaku jujur dan sebagainya sesuai dengan SOP yang telah berlaku untuk menggambarkan hasil yang ditemukan ketika melakukan pantauan ditempat usaha nasabah, jika ada AOM yang melanggar SOP yang telah diberlakukan tersebut maka tugas Pincapem akan melakukan tindakan dan peringatan kepada masing-masing AOM yang bertugas dalam mengawasi

setiap pembiayaan yang telah disalurkan yaitu dengan mengeluarkan surat peringatan. Selanjutnya Pincapem juga melakukan koreksi terhadap hasil laporan pengawasan setiap AOM yang bertugas mengawasi pembiayaan di lapangan dan hasil dari koreksi tersebut akan dilaporkan kepada Kantor Cabang yang ada di Banjarmasin.

Bank Indonesia melalui PBI No. 1/6/PBI/1999 telah mempertimbangkan pentingnya menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank dengan mewajibkan adanya pelaksanaan fungsi audit intern bank yang efektif melalui pembentukan satuan kerja audit intern. Pada Bank BRISyariah pembentukan satuan kerja audit intern dinamakan *branch quality ansurance* (BQA) dimana BQA ini terdapat pada Kantor Cabang Banjarmasin, fungsi dari BQA tersebut merupakan tindak lanjut pengawasan yang berasal dari setiap AOM atau POK yang ada di setiap KCP.

**c. Pengawasan oleh *Branch Quality Ansurance* (BQA)**

Robbins dan De Cenzo dalam bukunya mengemukakan pengawasan yang efektif akan terlihat dari seberapa baik pelaksanaannya dapat membantu tercapainya tujuan tersebut, pengawasan tersebut terdiri dari memonitor dan evaluasi. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Robbins dan De Cenzo dalam bukunya pihak BQA yang ada pada Kantor Cabang Banjarmasin melakukan monitoring dengan langsung datang ke setiap KCP guna memeriksa setiap dokumen yang berkenaan dengan pembiayaan usaha mikro. Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa

pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjamin atau memastikan bahwa para AOM yang menangani setiap pembiayaan usaha mikro melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga jika ada kesalahan dapat dilakukan tindakan koreksi oleh pihak BQA tersebut. Monitoring merupakan alat kendali dalam pelaksanaan pembiayaan, dengan melakukan monitoring BQA dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan berdasarkan hasil pantauan terhadap setiap KCP.

Selain melakukan monitoring dengan datang langsung kesetiap KCP pihak BQA juga melakukan evaluasi. Fungsi evaluasi disini untuk mengukur atau menilai hasil atas pengawasan yang dilakukan pihak KCP terhadap pembiayaan usaha mikro yang telah disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Dalam fungsi evaluasi ini pihak BQA melakukan review terhadap hasil pemeriksaan AOM terhadap pembiayaan usaha mikro dengan mengacu pada SOP P3 Mikro, yang telah dilaporkan kepada Pincapem terlebih dahulu dan kemudian dijadikan audit sebagai bahan evaluasi adalah dilihat dari tata kelola produk yang dijadikan pengawasan pihak BQA.

Tata kelola mengarahkan seluruh aktivitas hingga evaluasi setiap tingkatan manajemen risiko diatur oleh aktivitas kepatuhan. Hasil audit yang didapat pihak BQA disusun setelah melakukan analisis dan penelitian melalui pemeriksaan secara *on site* serta pemantauan secara *off site* dan pihak BQA selaku audit intern BRISyariah memberikan saran perbaikan serta informasi objektif atas kegiatan yang di review kepada manajemen bank. Tahap

pelaksanaan audit pihak BQA meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti atau informasi yang dibutuhkan untuk mendukung hasil audit nantinya.